

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keragaman atas dasar suku (etnis), adat istiadat, agama, bahasa dan lainnya. Masyarakat etnis Karo merupakan salah satu ragam suku bangsa Indonesia yang termasuk salah satu dari beberapa etnis yang terdapat di daerah Propinsi Sumatera Utara. Masyarakat etnis Karo berdasarkan tempat tinggalnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang tinggal di dataran tinggi Tanah Karo yakni sekitar Tiga Binanga, daerah Singalor Lau, Lau Baleng, dsb, sering disebut sebagai *Karo Gugung* sedangkan masyarakat etnis Karo yang menetap di dataran rendah seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kotamadya Binjai sering disebut sebagai *Karo Jahe*.

Sebagai suatu desa yang terletak di daerah perbatasan, Desa Perbulan dapat dikatakan sebagai desa yang heterogen dalam hal budaya karena terdiri dari beragam etnis. Desa Perbulan terletak di Kabupaten Karo, Kecamatan Lau Baleng Propinsi Sumatra Utara dan berbatasan dengan Dairi, Aceh Tenggara. Beragamnya etnis yang bermukim di Desa Perbulan dapat dilihat pada struktur masyarakat yang terdiri dari Etnis Batak Toba, Etnis Gayo, Pakpak, Jawa juga Etnis Alas. Keragaman tersebut menimbulkan keragaman perilaku-perilaku masyarakat dalam menjalankan *life cycle* (proses kehidupan)nya. Orientasi nilai

sebagai sebuah konsepsi menurut C. Kluckhohn dalam (Marzali, 2007:112) mempengaruhi perilaku manusia tentang alam, tentang tempat manusia dalam alam, tentang hubungan manusia dengan manusia, dan tentang seharusnya diinginkan dan yang tidak seharusnya diinginkan, sebagaimana mereka itu dapat dikaitkan dengan hubungan manusia-lingkungan dan antar manusia. Hal ini nantinya yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memandang proses upacara perkawinan dalam etnisnya masing-masing.

Seperti kita ketahui, semua masyarakat manusia mengalami proses dalam mencapai tingkatan-tingkatan hidup. Proses tersebut misalnya proses yang dimulai dari masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa setelah menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia, dan kematian. Pada setiap masa peralihan proses dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, biasanya diadakan upacara-upacara tertentu, yang sesuai dengan adat-istiadat pendukungnya.

Namun tidak semua kebudayaan menganggap semua masa peralihan itu sama pentingnya. Mungkin dalam satu kebudayaan tertentu, ketika seseorang memasuki proses tingkatan hidup yang baru, dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat penting, sementara dalam kebudayaan tertentu lainnya, hal itu berjalan dengan wajar dan sebagaimana adanya.

Umumnya dalam berbagai kebudayaan, ada anggapan bahwa masa peralihan merupakan saat-saat yang penuh dengan bahaya, baik bahaya nyata maupun gaib. Pada banyak etnis, upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara pemberian nama, potong rambut, mengasah gigi, upacara khitanan, juga upacara perkawinan, dilaksanakan sebagai upaya untuk menolak bahaya-bahaya gaib yang

dapat timbul ketika seseorang beralih dari satu tingkat ketinggian hidup lainnya. Selain daripada itu, upacara-upacara seperti itu juga memiliki fungsi sosial yang penting, antara lain untuk memberitahukan kepada masyarakat ramai mengenai perubahan tingkatan hidup yang dicapai itu.

Setiap kelompok masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Erlina Sembiring dalam tulisan mengenai adat istiadat dalam upacara *nengget* pada masyarakat batak karo (<http://repository.usu.ac.id/pdfdiakses26februari05:07wib>), memiliki berbagai macam jenis kegiatan upacara kebudayaan dan upacara religi yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Pada saat proses dan pelaksanaan upacara kebudayaan dan upacara religi juga pasti berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali macam jenis upacara kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Seperti halnya upacara yang berkaitan dengan ritus peralihan seperti kelahiran, pernikahan dan kematian pada masyarakat etnis Karo.

Masyarakat etnis Karo masih memegang teguh adat istiadat yang umumnya dilaksanakan dalam bentuk upacara-upacara tradisional. Adat istiadat tadi lama kemudian menjadi suatu tradisi bagi masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan Bangun (1990:111), suatu tradisi atau adat istiadat suatu etnik, akan diwariskan secara begitu saja kepada turunan atau generasi penerusnya, bukan diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (1982:177), bahwa kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ini berarti bahwa suatu kebudayaan itu

diteruskan atau diwariskan secara sosial, artinya kebudayaan merupakan warisan sosial, dan bukan warisan biologis.

Tradisi atau adat istiadat tadi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya secara bebas. Namun ada masyarakat sebagai pendukung dari kebudayaan tersebut yang mempertahankan, mengembangkan dan mengelola kebudayaannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Shils (1981:12) dalam tulisan mengenai adat istiadat dalam upacara *nengget* pada masyarakat batak karo (<http://repository.usu.ac.id.pdfdiakses26februari05:07wib>), yang menyatakan bahwa manusia yang masih hidup, mengetahui dan berhasratlah yang mampu menciptakan, mencipta ulang, dan mengubah suatu tradisi atau adat istiadat tersebut. Artinya, tradisi atau adat istiadat itu adalah ciptaan manusia. Penyelenggaraan pesta upacara ketika memasuki proses tingkatan hidup yang berikutnya, yang bersifat universal ini disebabkan karena adanya kesadaran bahwa setiap tahap baru dalam hidup seseorang menyebabkan ia masuk ke dalam lingkungan sosial yang baru dan lebih luas, yakni hidup seseorang tersebut menjadi bergantung kepada orang-orang lain di sekitarnya.

Demikian juga halnya pada masyarakat etnis Karo, masih banyak terdapat upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan religius mereka.

Adapun ritual-ritual yang dipercayai masyarakat etnis Karo antara lain : *Upacara Erlau-Lau, Erpangir Ku Lau, Perumah Begu, Raleng Tendi, Mengket Jabu, Cawir Bulung, Nengget*, dan masih banyak lagi lainnya upacara-upacara tradisi yang lebih tertuju pada konsep kepercayaan religius pada masyarakat etnis Karo yang sampai saat ini masih terus eksis dan selalu dilakukan. Keadaan yang seperti ini

dalam masyarakat etnis Karo sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2003:15) dalam tulisan mengenai adat istiadat dalam upacara *nengget* pada masyarakat batak karo (<http://repository.usu.ac.id/pdfdiakses26februari05:07wib>), yang menyatakan bahwa walaupun etnis Karo sudah menganut agama seperti Islam dan Kristen umumnya, namun konsep-konsep kepercayaan dan religi purba masih hidup, terutama pada masyarakat yang hidup di pedesaan.

Saat peralihan yang pada setiap masyarakat dianggap penting adalah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, yakni perkawinan. Terkait dengan kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Perkawinan membatasi seseorang untuk berhubungan intim dengan lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Selain sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu meneruskan keturunan dan memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, juga untuk memelihara hubungan sosial dengan kelompok kerabat tertentu.

Pada dasarnya adat perkawinan etnis Karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pihak *sinereh*, karena ia memberikan anak perempuannya kepada orang lain yakni pihak *sipempoken*, sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat. Perkawinan merupakan

suatu upacara di mana mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan atau dipersatukannya dua sifat keluarga yang berbeda melalui hukum.

Sebelum melaksanakan adat perkawinan etnis Karo, terjadi tindak tutur antara pihak *anak beru* laki-laki (pihak penerima istri) dengan pihak *anak beru* perempuan (pihak pemberi istri), kemudian dilakukan pertuturan antara *anak beru* laki-laki dengan *kalimbubunya* (pihak penerima istri), begitu juga antara *anak beru* perempuan dengan *kalimbubunya* (pihak pemberi istri). *Anak beru* disini berfungsi sebagai penyambung lidah antara kepentingan dua kelompok keluarga, yaitu keluarga pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Hal ini berarti bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga.

Masyarakat etnis Karo tidak berbeda dengan masyarakat lain dalam perkawinan. Masyarakat pada dasarnya beranggapan bahwa pesta perkawinan adalah pesta adat yang sangat penting. Karena perkawinan itu suci, dan dengan melalui perkawinan setiap manusia berharap mendapatkan kebahagiaan rohani maupun kebahagiaan secara jasmani.

Untuk melaksanakan upacara perkawinan adat Karo, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan sebelum perkawinan (persiapan kerja adat), saat perkawinan (hari pesta adat), dan sesudah perkawinan (sesudah pesta adat). Ketika melaksanakan upacara adat perkawinan, mempunyai tradisi bagaimana pelaksanaan tahap-tahap tersebut, dan mengandung unsur-unsur tujuan, tempat, waktu, dan alat-alat serta jalannya upacara.

Namun akhir-akhir ini acara pelaksanaan upacara perkawinan adat Karo tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tradisi, dimana tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut kemungkinan dipersingkat, dengan alasan menghemat dan menghargai waktu agar bisa mengerjakan rencana kerja lainnya yang disusun sedemikian rupa. Adapun yang diduga menjadi faktor penyebab perubahan ini adalah faktor komunikasi atau kontak dengan kebudayaan lain, migrasi, faktor ekonomi, waktu, pendidikan dan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul **“Perubahan Proses Upacara Adat Perkawinan Etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses upacara perkawinan adat Karo di daerah perbatasan.
2. Perubahan proses upacara perkawinan adat Karo di daerah perbatasan.
3. Persepsi masyarakat etnis Karo terhadap proses upacara perkawinan adat Karo aslinya.
4. Perspepsi masyarakat etnis Karo terhadap perubahan proses upacara perkawinan adat Karo.

1.3. Pembatasan Masalah

Melihat begitu luasnya identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah pada “Perubahan Proses Upacara Adat Perkawinan Etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo”.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses upacara perkawinan adat Karo pada masyarakat etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?
2. Perubahan apa saja yang terjadi dalam proses upacara perkawinan adat Karo pada masyarakat etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?
3. Bagaimana persepsi masyarakat etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo terhadap perubahan proses upacara perkawinan adat Karo.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses upacara perkawinan adat Karo pada masyarakat etnis Karo di Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?

2. Untuk menemukan dan mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam proses upacara perkawinan adat Karo pada masyarakat etnis Karo di Desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?
3. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat etnis Karo di Desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo terhadap perubahan proses upacara perkawinan adat Karo.

1.6. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti, akademis, dan masyarakat lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam meneliti Budaya Batak Karo.